



PUTUSAN

Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



1. Bahwa pada tanggal 24 September 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangdadap, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 237/20/IX/2009 tertanggal 24 September 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3.-----
Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon Desa Coprayan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 10 tahun 11 bulan;

4.-----
Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXX, tanggal lahir 07 Januari 2011 dan Asma Aqilattunnisa, tanggal lahir 06 November 2016.

5.-----
Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;

6.-----
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2019 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki lain yang bernama XXX dari asal Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, kabupaten Pekalongan, dan juga Termohon telah mengakui sudah berhubungan kelamin dengan laki-laki tersebut, bahkan Termohon susah diatur dan

Halaman 2 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak menghiraukan nasehat dari Pemohon, dan Termohon selalu ingin menang sendiri;

7.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum berpisah tempat tinggal, dan masih hidup bersama dalam satu rumah, akan tetapi Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8.-----

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan balik (rekonsensi) sebagai berikut:

Bahwa Termohon Menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang di akui kebenarannya secara Tegas.

1. Bahwa Termohon membenarkan permohonan pada poin (1) Karena benar Adanya.
2. Bahwa Termohon membenarkan permohonan pada poin (2) Karena benar adanya.
3. Bahwa Termohon membenarkan Permohonan poin (3). Karena benar adanya.(Setelah membangun rumah sendiri kami pindah)
4. Bahwa Termohon membenarkan Permohonan poin (4) Karena benar Adanya .Kecuali yang tidak benar Adalah Bahwa Anak-anak sekarang ini dalam Asuhan bersama karena masih "SATU RUMAH".
5. Bahwa Termohon Menolak Dengan tegas Apa yang di sampaikan Pemohon dalam Permohonan nya poin (5) Karena tidak benar dan tidak berdasar. Karena Termohon tidak Menjalin Cinta dengan seseorang yang bernama "XXX" hubungan orang tersebut adalah hanya sebatas teman satu kampung ,teman masa kecil, tetangga ayah termohon karena sama sama di lahirkan di desa yang sama yaitu dukuh kali salak wetan,jrebang kembang, karangdadap. Termohon bertemu dengan orang tersebut di kala

Halaman 4 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



berkunjung ke rumah orangtuanya pada saat itu termohon hanya meminta untuk di usahakan sebuah pekerjaan, karena Termohon memang ingin bekerja. Namun Pemohon cemburu yang berlebihan dan menuduh saya ada hubungan cinta dan itu sama sekali Tidak berdasar . Perihal Hubungan kelamin yang di tuduhkan Pemohon pada Permohonan Talak nya Adalah Tidak benar. Yang benar adalah termohon saat itu pulang terlambat dengan membawa anak Bontotnya pergi jalan-jalan, sesampainya di rumah pemohon marah dan emosi dan bertanya darimana ketika termohon menjawab habis jalan jalan dan mampir makan dulu makanya terlambat pulang,waktu itu pemohon tidak percaya dia semakin emosi mengambil sebuah gunting yang dia gunakan secara brutal memotong rambut termohon dan melakukan kekerasan itu di depan anak anaknya.karena melihat ketakutan dan tangisan anaknya akhirnya termohonpun mengakui jika dia memang pergi bertemu dengan orang tersebut agar pemohon menghentikan tindakan kekerasan nya yang membuat takut anaknya. Sifat pemohon yang emosional sering kali terjadi kekerasan setiap terjadi perkecokan. Secara material Pemohon bekerja bukan sebagai buruh lepas melainkan sebagai Pemilik usaha cucian kain grey rayon santung yang di bantu 6 pekerja dalam usahanya. Termohon hanya ingin bekerja sendiri karena pemohon hanya memberikan uang belanja untuk keperluan dapur dan jajan anak saja ,pemohon tidak pernah menanyakan apa yang menjadi kebutuhan pribadi termohon bahkan untuk sekedar ingin membantu keluarga termohon pun pemohon selalu tidak peduli. Pada dasarnya termohon ingin bekerja karena ketika termohon ingin membantu keluarganya ataupun memenuhi kebutuhan pribadinya itu semata-mata untuk tidak menggantungkan diberi pemohon , yang pada kenyataannya tidak pemohon berikan.oleh sebab itu termohon mencari jalan keluar dengan rasa ingin bekerja dan punya uang sendiri. Namun di tengah jalan setiap siapa saja yang berhubungan dengan termohon dalam urusan kerja selalu pemohon cemburu

Halaman 5 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



6. Bahwa Termohon membenarkan masih hidup serumah seperti biasah. Termohon juga masih melakukan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Menolak sebagian dalil permohonan poin (6) karena tidak sampai permohonan talak ini terdaftar di pengadilan agama Kajean pada tgl 3 Agustus 2020 malam itu pemohon masih meminta termohon untuk Melakukan hubungan suami istri. dan satu Minggu setelah perkara terdaftar pun pemohon masih memaksakan hasratnya untuk melakukan hubungan tersebut lagi

7. Bahwa dalil pemohon pada poin (7) tidak benar. Karena apa yang di katakan pemohon hanya berdasar cemburu yang berlebihan, karena sesungguhnya jika bisa memahami kebutuhan pribadi termohon yang sebagaimana seorang anak yang juga punya kewajiban terhadap orang tuanya, termohon tidak akan mungkin ingin bekerja dan mencari tambahan biaya. karena termohon selalu ingat apa yang pernah di katakan pemohon "lebih baik tidak punya istri kalo sampai istrinya bekerja" kata kata itu selalu terngiang di benaknya makanya TDK pernah ada keberanian untuk bekerja

8. Bahwa dalil pemohon poin (8) adalah tidak beralasan, oleh sebab itu dengan terpaksa Termohon meminta kompensasi biaya hidup dari sejak masa perkawinan yang hanya mengabdikan hidupnya hanya untuk mengurus segala urusan rumah tangga di rumah mertua. Tanpa pernah pemohon memikirkan hak hak dan kebutuhan pribadi termohon selama menjadi istri pemohon, sebesar dari hasil kerja pemohon perharinya di kalikan semasa perkawinan

9. Bahwa dalil pada Permohonan poin (9) Adalah benar Adanya membebaskan seluruh biaya perkara kepada pemohon.

10. PADA DASARNYA saya termohon masih ingin tetap hidup RUKUN dengan pemohon demi keberlangsungan nya masa depan anak anak yang merupakan buah cinta kasih antara termohon dengan pemohon. Namun jika pada akhirnya permohonan talak Pemohon di setujui dan terjadi perceraian yang dimana antara termohon dan pemohon berpisah.

Halaman 6 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan ini termohon mengajukan beberapa tuntutan kepada pemohon untuk memberikan dalam hal hal sebagai berikut :

- a. Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000;/pertahun . Karena Termohon telah berumah tangga dengan melayani pemohon selama 10tahun lebih. Jadi uang mut'ah yang harus di bayar oleh mantan suami sebesar Rp.10.000.000; x 10thn . Maka hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah Rp.100.000.000;
- b. Nafkah iddah yang dimana nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak. Rp.5.000.000; selama 3 bulan ,maka diperoleh hasil dari perhitungan tersebut adalah Rp.5.000.000 x 3 = Rp. 15.000.000;
- c. Nafkah anak yang masih dalam pertanggungan yaitu:
 1. XXX (9+th)
 2. XXX (4th)

Dengan segala biaya sekolah dan segala yang di butuhkan .

Bahwa dengan Dalil dalil tersebut di atas maka dengan ini termohon meminta kepada Ketua pengadilan agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang Menyidangkan perkara tersebut untuk memeriksa dan mengadili atau memutuskan sbb:

PPRIMER

1. Mengabulkan permohonan termohon .
2. Menetapkan ,tidak memberikan izin cerai talak kepada termohon (XXX) yang di ajukan pemohon (XXX) Kecuali seluruh Terpenuhi Duplik yang di buat termohon pada sidang pengadilan agama Kajen .
3. Menetapkan agar uang mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan bersamaan dengan ikrar talak yang di ucapkan oleh pemohon, yang sebagaimana pihak pemohon tidak dapat menjatuhkan ikrar talaknya apabila belum memenuhi yang menjadi kewajibannya sebagai mana dalam amar putusan.
4. Membebaskan seluruh biaya kepada pemohon sesuai ketentuan hukum .

SUBSIDER :

Halaman 7 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan agama Kajen Cq.Majlis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa Termohon telah mengajukan tambahan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan sebagai berikut :

Bahwa Termohon minta nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa Pemohon tidak bekerja sebagai buruh harian lepas sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, namun Pemohon mempunyai usaha cucian kain grey rayon santung dan mempunyai 5 orang karyawan.

bahwa Termohon tidak tahu persis penghasilan Pemohon, namun Termohon kira penghasilan Pemohon perminggu sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Pemohon mampu membayar 5 (lima) orang karyawan setiap harinya antara Rp.70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan menolak seluruh dalil Termohon kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa pada jawaban Termohon angka (1) sampai angka (2) Pemohon tidak menanggapi karena benar adanya;
3. Bahwa Pemohon menolak dalil – dalil dari jawaban Termohon yang dimaksud dalam posita nomor (3) pada waktu menikah antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini memang masih tinggal di rumah orang tua Pemohon, bahwa Termohon mengatakan telah membangun rumah sendiri **tidak benar**;

Halaman 8 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



4. Bahwa Pemohon menolak dalil – dalil dari jawaban Termohon yang dimaksud dalam posita nomor (4) karena pada kenyataannya walaupun Termohon masih tinggal bersama dengan Pemohon akan tetapi Termohon setiap harinya berada di kamar bermain handphone tidak peduli mengenai kebutuhan anak seperti sarapan dan lain-lain, bahkan ketika Pemohon berangkat kerja anak-anak selalu Pemohon titipkan ke kakak kandung Pemohon;

5. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil dari jawaban Termohon posita nomor (5) adalah **tidak benar dan mengada-ada**, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut bahwa pada kenyataannya Termohon selalu menceritakan hubungan Termohon dengan XXX kepada tetangga, saudara dan teman-teman Termohon, pada awalnya Pemohon selalu percaya penuh terhadap Termohon akan tetapi dengan omongan saudara dan teman-teman Termohon bahkan anak kandung Pemohon dan Termohon menceritakan perlakuan Termohon kepada Pemohon, akhirnya Pemohon mulai mencari kebenaran kabar tersebut dan kecurigaan Pemohon semakin yakin ketika Termohon sering pergi pagi dan pulang malam apalagi setiap pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, di sini Pemohon sebagai kepala rumah tangga sudah tidak di hormati dan di hargai kembali, Termohon yang selalu berkunjung ke rumah laki-laki lain tanpa se izin suami, hati suami mana yang tidak sakit hati ketika ketulusan cinta yang diberikan di hiyanati sehingga Pemohon emosi sesaat bukan karena emosional hanya sekedar mengingatkan Termohon, sebagai kepala rumah tangga sudah sewajarnya Pemohon mengingatkan Termohon, karena bagi Pemohon tidak sewajarnya seorang wanita yang bersuami pergi membawa anak tanpa sepengetahuan suami bahkan pulang larut malam pada waktu itu Termohon masih belum mengakui hubungan cinta dengan nya (XXX) suatu hari berdasarkan kecurigaan Pemohon tersebut, Pemohon membuktikannya sendiri dan pada waktu itu juga Pemohon melihat dengan jelas Termohon pergi bersama XXX seperti anak abg yang sedang memadu kasih, berjabat tangan seakan dunia milik berdua, setelah kejadian bukannya Termohon

Halaman 9 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAJINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf akan tetapi Termohon semakin tidak menghormati Pemohon, seakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah menjadi hal yang umum bagi keluarga dan anak laki-laki Termohon (anak kandung dari perkawinan sipil Termohon) akhirnya Pemohon pun mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon. Seiring berjalannya waktu Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk sekedar melepas rindu terhadap anak-anak, akan tetapi justru Termohon tinggal di rumah kos dan pada waktu itu pukul 09.00 pagi Termohon belum bangun, akhirnya demi anak-anak Pemohon memaafkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi justru Termohon seakan memperlihatkan kemesraan dengan XXX salah satunya dengan hadiah ulang tahun Termohon yang di belikan XXX kepada Termohon yang berupa gelang dan cincin emas, ketika Pemohon menasihati Termohon, justru Termohon marah-marah dan berkata-kata kasar sehingga Pemohon sebagai kepala keluarga merasa sudah tidak di hargai kembali, Mengenai Termohon ingin bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya seperti beli alat kecantikan dan lain-lain sebenarnya Pemohon telah memberikan kesempatan berulang-ulang dengan memberikan modal yang di pinjam kan teman Pemohon akan tetapi uang modal tersebut tidak terlihat hasilnya bahkan untuk kebutuhan kecantikan Termohon pun selalu Pemohon penuhi, justru Termohon menghiyanati ketulusan dan cinta suci Pemohon,

Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai cucian kain gray rayon santung dengan 6 orang pekerja, namun usaha tersebut tidak berjalan tanpa ada dukungan teman Pemohon yang menitipkan modalnya untuk bekerja sama dan Pemohon hanya memfasilitasi tempat dan orang-orang pekerja yang ada di dalamnya, akan tetapi semua itu tetap Pemohon sebagai buruh ke untungan tidak sepenuhnya berada di Pemohon, Termohon pun memahami mengenai keuangan yang berada di dalamnya salah satunya misal penghasilan setiap minggunya kotor **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)** di bagi 6 orang pekerja dan kebutuhan lainnya sebesar **Rp 3.000.000,-**

Halaman 10 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tiga Juta Ribu Rupiah) sisa Rp.1.000.000,- (Satu Juta Ribu Rupiah) awalnya dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Pemohon merasa cukup dan masih ada sisa buat menabung buat anak-anak, akan tetapi dengan kehadirannya tamu yang tidak di undang di kehidupan keluarga antara Pemohon dan Termohon Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) serasa Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang akhirnya dengan terpaksa Pemohon memberanikan diri untuk berhutang di BRI guna mencukupi kebutuhan anak-anak untuk menjalankan usaha tersebut, di karenakan usaha yang di jalankan Pemohon pada waktu itu mengalami naik turun apalagi dengan adanya wabah yang melanda internasional ini. Dengan ke adaan tersebut justru Termohon menghiyanati cinta suci Pemohon selama ini;

Sehingga dalil Termohon yang menyatakan tentang Pemohon selalu cemburu dan emosional tidak benar adanya karena Pemohon sudah membuktikannya sendiri, untuk mengenai posita nomor (6) bahwa kejadian hubungan suami istri yang dilakukan antara Pemohon dengan Termohon dilakukan pada waktu sebelum pengajuan Permohonan cerai talak ini, karena pada saat itu Termohon berjanji ingin berubah dan tidak akan mengulangi kembali kesalahan tersebut akan tetapi Termohon mengulanginya perbuatan tersebut berulang-ulang, sehingga apabila sebuah perkawinan antara Pemohon dan Termohon didasari sikap tidak patuh dan penghiyanatan cinta suci yang terus menerus dari Termohon kepada diri Pemohon, sementara Pemohon dengan sepenuh hati dan segala usaha untuk mencoba mencukupi kebutuhan keluarga dan mencoba dengan segala jerih payah semaksimal kemampuan diri Pemohon untuk memuliakan Termohon sebagai seorang istri justru dibalas dengan ketidak patuhan dan penghiyanatan cinta suci yang sangat menyakitkan hati Pemohon serta telah merendahkan harga diri Pemohon sebagai seorang Suami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka : Sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas dan untuk menghindarkan dari perbuatan Mudhorot yang berkepanjangan, maka lebih baik perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus dengan Perceraian.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah berbuat tidak patuh (nusyuz) terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai suami tidak di bebaskan nafkah iddah, namun demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat memahami dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bagaimanapun pernah menjadi bagian dari kehidupan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena itu meskipun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai seorang Istri telah mengkhianati cinta suci dan tidak mematuhi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai seorang Suami, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap akan memberikan iddah sesuai kemampuan keuangan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** sedangkan untuk nafkah mut'ah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).**
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengenai nafkah anak, kebutuhan lainnya bahkan sampai pendidikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertanggung jawab penuh mengenai hal tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi Izin kepada Pemohon (**Ismail bin Rakhim**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**XXX**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENS:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian ;
2. Memutus Perkawinan antara (**Ismail bin Rakhim**) dengan (**XXX**) Putus karena perceraian dengan jatuh talak satu ba'in sughra dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen ;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** dan nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat konvensi/Tergugat Konvensi.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

- 1) Bahwa termohon menolak dengan tegas dari poin (3) jawaban balik pemohon yang mengatakan bahwa antara pemohon dan termohon masih tinggal di rumah orang tua pemohon, adalah TIDAK BENAR dan sangat tidak berdasar , dapat DIBUKTIKAN adanya , karena yg sebenarnya antara pemohon dan termohon adalah SUDAH membangun rumah sendiri di atas tanah yang diperoleh waris orang tua pemohon. jika Bapak ketua pengadilan agama Kajen cq. Majlis hakim berpendapat lain soal bukti video di bawah ini, atau mohon sekiranya untuk menggali informasi LEBIH lanjut lagi kepada Bapak JURU SITA yg mengantarkan surat panggilan sidang pertama dan kedua dari Pengadilan Agama Kajen, karena pada saat itu

Halaman 13 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bapaknya (Juru sita/ pengantar surat panggilan) dengan jelas jelas mengantarkan surat tersebut ke rumah antara pemohon dan termohon yang sampai sekarang ini menjadi tempat tinggal bersama, karena pada saat itu memang bertemu langsung antara pemohon dan termohon bukan ke rumah orang tua pemohon, tetapi di rumah sendiri yang di tempati bersama antara pemohon dan termohon.

2) Bahwa termohon membenarkan sebagian dari jawaban balik pemohon dari poin (4), jika termohon memang lebih sering menghabiskan waktu keseharian hanya di kamar, akan tetapi itu semua SANGAT BERALASAN karena bagaimana bisa termohon mengurus membuat sarapan/makan dan kebutuhan anak saat akan jajan dan minta uang, sementara pemohon sudah mengtiadakan/ tidak memenuhi kewajiban member nafkah yang menjadi hak hak termohon yang semestinya masih menjadi tanggung jawab pemohon, baik untuk kebutuhan sehari-hari, pribadi, anak – anak dan juga makan jika pemohon sendiri sudah TIDAK mempercayakannya kepada termohon dari sejak akan mengajukan permohonan cerai talak nya. Bagaimana bisa termohon melakukan tugasnya jika alat bantunya saja sudah TIDAK di terimakan, seharusnya pemohon sadar jika Termohon hanya ibu rumah tangga yang TIDAK menghasilkan uang dan hanya bisa menggantungkan segala kebutuhan hidupnya dan anak anak Hanya Kepada pemohon. jadi tanpa nafkah atau adsanya biaya hidup dari pemohon, termohon tidak bisa mengurus semuanya.

3) Bahwa Termohon Menolak Dengan tegas segala bentuk jawaban balik pemohon baik secara tertulis maupun lisan KECUALI yang secara TEGAS Termohon akui kebenarannya.

Bahwa Dari seluruh jawaban balik pemohon pada poin (5) itu terlalu direkayasa dan di buat buat pemohon tanpa berdasar. karena memang benar adanya jika termohon dengan seseorang yang bernama XXX tetapi pemohon tidak memiliki hubungan spesial maupun lebih seperti yang dituduhkan pemohon, itu sangat tidak berdasar, karena yang sebenarnya

Halaman 14 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



terjadi antara termohon dengan orang tersebut hanya sebatas teman masa muda, tetangga satu kampung. Memang benar bahwa Termohon berkunjung ke rumah orang tersebut tapi itu hanya sekedar mampir dan menyambung tali silaturahmi dengan teman lama, karena kebetulan saat itu termohon sedang berkunjung ke rumah orang tua nya di Karangdadap. Dalam silaturahmi ke rumah orang tersebut, saat itu termohon hanya berbincang dengan istri XXX, itulah fakta yang terjadi. sikap pemohon yang selalu curiga selalu cemburu tidak jelas juga emosional sendirilah yang sering membawanya untuk terus berprasangka buruk terhadap termohon yang sudah dan telah mengkhianati ketulusan cinta nya.

Untuk hal di pulangkannya termohon kerumah orang tua termohon itu memang benar adanya, sore itu pemohon yang emosi memaksa termohon untuk mau di antarkan ke rumah orang tua termohon , dan kejadian itu tepatnya Selasa sore tanggal 15 Oktober 2019 . Perihal tidur di rumah kos itu memang benar karena saat itu termohon dengan putri kecilnya memang butuh istirahat yang cukup dan tenang. karena di rumah orang tua termohon terlalu ramai orang.

Saya termohon menolak dengan tegas dalam hal yang pemohon katakan jika termohon tengah memamerkan kemesraannya dengan XXX, itu adalah suatu dusta, mohon untuk di perjas berdasarkan bukti nya.

Perihal hadiah Ulang tahun yang pemohon katakan berupa cincin dan gelang emas yang di berikan XXX itu tidak benar , karena dalam bukti termohon berulang tahun di tanggal 13 Maret 2019 , bahkan dalam bukti kwitansi pembelian nya pun atas nama termohon bahkan barang tersebut di beli dengan hari tanggal dan bulan yang berbeda selisih bulan, bagaimana bisa termohon mendapatkan hadiah jauh dari bulan dan tanggal ulang tahun nya. dari bukti yang ada bisa di simpulkan jika pemohon hanya mengarang cerita.

Bagaimana bisa termohon tengah memamerkan kemesraan di depannya, itu sudah tidak masuk akal. Karena gelang dan cincin itu hanya sebuah perhiasan kecil yang termohon suka pas lihat iklan di FB, sementara

Halaman 15 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian di pulangkannya termohon kerumah orang tua termohon pada tanggal 15 Oktober 2019 tentunya perhiasan kecil itu sudah melekat di tangan termohon jauh dari sebelum termohon di pulangkan.

Perihal Kesempatan modal yang berulang ulang itu sama sekali tidak benar, karena pemohon tidak pernah mengizinkan termohon untuk bekerja dengan berbagai alasan, padahal termohon selalu memberikan pengertian jika dengan termohon bekerja itu bisa membantu meringankan kebutuhan pribadi termohon. namun pemohon tidak pernah menyetujuinya.

Masalah kebutuhan kecantikan termohon yang di katakan selalu di penuhi pemohon, mohon untuk disebutkan karena pada kebenarannya termohon hanya memakai pensil alis dan lipstik saja , bahkan untuk bedak pun termohon tidak pernah punya dan memakai nya. Sesungguhnya sejatinya baik buruknya istri itu tergantung suami , cantik jika suami memberikan hak untuk berhias , buruk/kusam jika suami hanya menuntut tapi tidak memberikan modal untuk perawatannya.

Perihal pendapatan pemohon secara material termohon tidak pernah tau, karena pemohon selalu tertutup soal pendapatannya, setahu termohon hanya upah yang pemohon berikan kepada 6 pekerjanya.

Setelah lebaran idul Fitri kemarin termohon mencoba untuk sedikit terlibat dalam pekerjaan pemohon, ternyata memang benar jika bonus pemohon itu sangatlah cukup dan lebih secara material karena bonus dari setiap penjualan kain yang dilakukan pemohon itu sangatlah ada dan cukup banyak karena pemohon bisa mengais keuntungan tersendiri dari pihak bos selaku mitra kerja ataupun pemilik kain tersebut, bisa di lihat dari bukti transaksi di bawah jika pekerjaan pemohon sedang mengalami lonjakan yang sangat pesat.

Perihal hutang di bank BRI itu jauh dari sebelum ada permasalahan ekonomi yang melanda negri ini karena itu sudah sangat lama jauh sebelum pekerjaan pemohon berjalan normal. Pinjaman tersebut di ambil untuk penyewaan lahan, memperbaiki fasilitas jemuran, dan penambahan kolam untuk alat kerjanya. karena pemohon tau setelah musim panas

Halaman 16 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang pinjaman tersebut bisa segera di kembalikan. pinjaman bank itu murni di gunakan untuk penambahan modal usaha, dan bukan untuk kebutuhan rumah tangga.

Termohon Menolak Dengan tegas jika pemohon mengatakan selalu sering pergi pagi pulang malam , karena yang di lakukan termohon hanya mengajak anak anaknya ke taman sekedar refreshing sedikit .

Sifat pemohon yang selalu cuek dan sering menjawab tiap di minta mengantarkan termohon " Rono metu Dewe puo si " itu menjadikan termohon terbiasa melakukan semuanya sendiri bahkan untuk sekedar pergi kemana pemohon sering menyuruh nya bersama anak saja.

4) Bahwa Termohon tetap membenarkan bahwa antara pemohon dan termohon masih terjadi hubungan suami istri walaupun permohonan talak pemohon sudah di daftar kan di pengadilan agama Kajen.

5) Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi Termohon selaku istri selaku mematuhi setiap permintaan pemohon selaku suami , baik dalam hal kebutuhan batin maupun kebutuhan lahir, dan menyiapkan segala keperluan pemohon dan anak-anak. Termohon juga lebih sering mengerti dan memahami pemohon yang tidak pernah memberikan perhatian nya balik terhadap termohon. padahal pemohon dan anak anaknya lah yang selalu menjadi prioritas utama dalam hidup termohon.

6) Bahwa termohon menolak dengan tegas jawaban balik pemohon yang menyatakan jika termohon berbuat (nusyuz) karena faktanya Pemohon lah yang sering mengusir termohon dari rumah bahkan semua pakaian termohon dengan terang terangan di antarkan pemohon kerumah orang tua termohon tanpa sepengetahuan termohon , sehingga membuat orang tua termohon sedih, karena selama ini termohon tidak pernah melibatkan orang tua nya untuk tau jika termohon sedang dalam masa perceraian.

Pengusiran terhadap termohon yang dilakukan pemohon tidak terjadi sekali dua kali karena sejak dulu sudah menjadi hal biasa yang sering pemohon katakan setiap terjadi perselisihan.

Halaman 17 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Mungkin karena pemohon merasa berkuasa yang memang pada faktanya termohon sejak menikah tinggal bersama pemohon selaku suaminya.

7) bahwa Termohon tetap pada tuntutan yang sama menanggapi jawaban balik pemohon perihal uang mut'ah dan nafkah iddah masih sama nilainya dari jawaban di atas yang sebagaimana Untuk tidak di pisahkan dari penambahan jawaban ini.karena termohon tidak mengada Ngada perihal pekerjaan dan kemampuan pemohon secara material, karena memang bisa di lihat dari bukti bukti bahwa pekerjaan pemohon cukup mampu memberikan nya.

8) Bahwa rumah tinggal bersama yang di bangun di atas tanah waris dari orang tua pemohon yang sebagaimana di dapat bersama antara termohon dengan pemohon yang selalu di dustakan keberadaannya dalam jawaban balik pemohon.

Dengan ini termohon meminta jika sudah selayaknya rumah tanah itu kelak di urus surat suratnya untuk di atas namakan kedua putri termohon dan pemohon yang sebagaimana sudah menjadi tempat berlindung dan tumbuhnya anak anak.

9) untuk menanggapi tentang keserakahan atas ingin menguasai harta disini sesuai AL-QUR'AN surat AN-NISA ayat 20 - 21 yang artinya berbunyi :

Ayat 20 :

"Jika kamu ingin mengganti istrimu yang lain, sedang kamu telah memberikan harta yang banyak ,Maka janganlah kamu mengambilnya sedikit pun darinya,Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta dan menanggung dosa yang nyata".

Ayat 21 :

" Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dan mereka (istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".



9) Bahwa Termohon tetap dalam tuntutan nya mengenai uang mut'ah dan nafkah iddah yang nilainya sudah di ajukan dalam jawaban/duplik yang pertama tanggal 1 september 2020.

Karena Jika kelak pernikahan nya di putus karena perceraian secara fisik termohon tengah menjadi orang yang cacat dikarenakan sudah dilakukan nya KB permanen yang artinya termohon sudah tidak bisa lagi memiliki keturunan jika kelak ingin menjalani rumah tangga baru, mungkin bagi pemohon itu hal yang tidak perlu di permasalahan karena bagi pemohon sendiri bisa dengan mudah memiliki keturunan lain jika kelak dia membina rumah tangga yang baru pula, berbeda dengan Termohon yang sudah tidak bisa memiliki keturunan lagi karena tengah menjadi kesedihan tersendiri oleh orang tua termohon akan masa depan putrinya kelak.

Saat itu termohon memang tidak mempermasalahkan nya dan ikut setuju ketika pemohon menandatangani persetujuan operasi secar dan KB permanen yang di lakukan ketika melahirkan putri kedua pemohon dan termohon karena tidak pernah mengira akan terjadi perceraian,di masa akan datang.

Selaku hal di atas termohon meminta sekiranya hal tersebut juga menjadi pertimbangan putusan bapak ketua pengadilan agama dan majlis hakim .

Dalam pokok perkara

Bahwa dari segala dalil dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban termohon terhadap permohonan talak yang di ajukan pemohon yang sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam permohonan talak dalam perkara perdata yang terdaftar di pengadilan agama Kajen dengan nomor.1205/Pdt.G/2020/PA Kajen, merupakan upaya rekonsensi.

Rekonsensi ini adalah untuk memenuhi pasal 132 (a) dan pasal 132 (b) HIR, selain itu diatur juga dalam Pasal 157 dan pasal 158 RBg serta diatur dalam pasal 244 Rv.

Halaman 19 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon untuk di anggap berlaku dalam jawaban termohon kecuali yang secara tegas di ingkari oleh termohon dalam jawaban balik ini.

PPRIMER

1. Mengabulkan permohonan termohon .
2. Menetapkan ,tidak memberikan izin cerai talak kepada termohon (XXX) yang di ajukan pemohon (XXX) Kecuali seluruh Terpenuhi Duplik yang di buat termohon pada sidang pengadilan agama Kajen , dan atau
3. Menetapkan agar uang mut'ah dan nafkah iddah yang termohon cantumkan pada rekonvensi pertama bisa dibayarkan bersamaan dengan ikrar talak yang di ucapkan oleh pemohon, yang sebagaimana pihak pemohon tidak dapat menjatuhkan ikrar talaknya apabila belum memenuhi yang menjadi kewajibannya sebagai mana dalam amar putusan.
4. Membebaskan seluruh biaya kepada pemohon sesuai ketentuan hukum .

SUBSIDER :

Apabila pengadilan agama Kajen Cq.Majlis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (Ismail) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Coprayan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 0258/DS/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangdadap, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 237/20/IX/2009 tanggal 24 September 2009, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Halaman 20 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli pemesanan/ order cuci kain mori dari PT. Iskandartex tanggal 06 Agustus 2020 dan PT. Delta Merlin Dunia Tekstile V tanggal 01 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.3);

4. Asli pemesanan/ order cuci kain mori dari CV. Sejahtera Mandiri tanggal 24 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.4);

5. Asli pemesanan/ order cuci kain mori dari CV. Sejahtera Mandiri tanggal 31 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.4)

Bahwa Termohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat dari Pemohon tersebut, Termohon juga menerangkan bahwa bukti pemesanan/order cuci kain mori (Bukti P.3, P.4 dan P.5) berasal dari 1 orang bos/rekanan padahal Pemohon mempunyai 3 sampai 4 bos/rekanan yang rutin memberikan order cuci kain mori kepada Pemohon;

B. Saksi-saksi;

1. Burhanudin Bin Rasmian umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Petir KABUPATEN PEKALONGAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 11 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mempunyai pria idaman lain bernama Jon.
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan Jon makan bersama di warung makan di Kedungwuni. Saksi mencurigai mereka ada hubungan khusus karena sebelumnya ada kabar yang beredar di

Halaman 21 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat jika Termohon bermain cinta dengan laki-laki bernama Jon tersebut yang berstatus mempunyai isteri dan anak.

- Bahwa Pemohon mempunyai usaha cuci mori dan mempunyai 5 (lima) orang karyawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya. Yang saksi tahu usaha Pemohon berjalan ketika ada bos atau orang yang mempunyai modal memberikan orderan cuci mori kepada Pemohon. Sedangkan gaji karyawan Pemohon setiap harinya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sejak 2 (dua) minggu terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Pemohon tidur di diluar sedangkan Termohon tidur di kamar.
- Bahwa belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Yulia Mahmudah Binti Burhanudin umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Petir KABUPATEN PEKALONGAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 1 tahun terakhir mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Jon.

Halaman 22 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi mengetahui Termohon dengan Jon selingkuh dari keterangan Termohon sendiri. Termohon juga pernah memperlihatkan foto laki-laki tersebut kepada saksi. Saksi juga pernah sekali melihat Termohon dengan Jon makan bersama di warung makan di Kedungwuni.
- Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari ibu saksi jika Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sejak 2 (dua) minggu terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Pemohon tidur di teras sedangkan Termohon tidur di kamar.
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha cuci mori dengan 5 orang karyawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya. Yang saksi tahu usaha Pemohon berjalan ketika ada bos atau orang yang mempunyai modal memberikan orderan cuci mori kepada Pemohon. Saat ini Pemohon mempunyai bos yang rutin order cuci mori sebanyak 1 orang yang dipanggil "Pak Haji". Untuk biaya cuci mori setahu saksi Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap 1.000 meter.
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat;

1. Asli pemesanan/ order cuci kain mori dari DF Textile/ Nur Chanifah, SE., tanggal 23 September 2020 dan, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli pemesanan/ order cuci kain mori dari H. Ulil/ Isma'il tanggal 21 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 23 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asli pemesanan/ order cuci kain mori dari PT. Kosoema Nanda Putra/ Isma'il/Bewok tanggal 20 Juli 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa Pemohon membenarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon. Pemohon juga menerangkan bahwa pemesanan/ order cuci kain mori yang rutin berasal dari 1 (satu) bos yakni dari PT. Kosoema Nanda Putra atau H. Bisri;

B. Saksi

1. Iis Suciyanti Binti Darmin umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kalisalak Wetan RT 013 RW 006 Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu tiri Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 11 tahun yang lalu dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2019 saksi mendengar kabar di masyarakat jika rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah karena Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi kenal dengan XXX/Jon tersebut dan kabarnya Termohon selingkuh dengan laki-laki tersebut padahal yang Akai ketahui Termohon dan XXX/Jon adalah teman semasa kecil dan

Halaman 24 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



hubungan mereka hanya sebatas teman karena XXX/Jon tersebut sudah mempunyai isteri.

- Bahwa Pemohon mempunyai usaha cuci mori dan mempunyai karyawan lebih dari 1 orang karyawan namun saksi tidak mengetahui berapa pastinya. Saksi mengetahuinya karena pernah berkunjung dan melihat tempat usaha Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun saksi pernah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Ahmad Zakaria Bin Taroso umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kalisalak Wetan RT 013 RW 006 Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik tiri Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi kenal dengan XXX/Jon karena laki-laki tersebut merupakan teman kecil Termohon sekaligus tetangga Termohon;
- Bahwa saksi memang pernah mendengar kabar yang beredar di masyarakat jika Termohon selingkuh dengan laki-laki tersebut, namun

Halaman 25 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah melihat langsung Termohon selingkuh atau jalan berdua dengan laki-laki tersebut.

- Bahwa Pemohon mempunyai usaha cuci mori dan mempunyai 3 (tiga) orang karyawan. Saksi pernah menjadi karyawan Pemohon selama 2 minggu;
- Bahwa tidak mengetahui pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya dan saksi tidak tahu gaji karyawan Pemohon. Namun saat saksi bekerja di tempat Pemohon saksi digaji Rp.200.000,- per minggu;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 orang bos yang rutin memberikan orderan cuci kain mori namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun saksi pernah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

- Pemohon tetap dengan kesediaan Pemohon terhadap tuntutan Termohon sebagaimana jawaban Pemohon semula dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon dan mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

- Termohon tetap dengan gugatan Termohon dan menolak kesanggupan Pemohon serta mohon putusan;

Halaman 26 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di wilayah Kabupaten KAJEN yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama KAJEN maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama KAJEN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Halaman 27 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil demikian juga dengan upaya mediasi yang telah dilaksanakan secara maksimal oleh Drs. H. Mukhozin, M.Ag., sebagai mediator juga gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon hendak menceraikan Termohon karena sejak Desember 2019 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki lain yang bernama XXX dari asal Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, kabupaten Pekalongan, dan juga Termohon telah mengakui sudah berhubungan kelamin dengan laki-laki tersebut, bahkan Termohon susah diatur dan sudah tidak menghiraukan nasehat dari Pemohon, dan Termohon selalu ingin menang sendiri. Meskipun antara Pemohon dengan Termohon belum berpisah tempat tinggal, dan masih hidup bersama dalam satu rumah, akan tetapi Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, oleh karenanya lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang gugatan balik (rekonvensi) tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam rekonvensi;

Halaman 28 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam duplik dan replik baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Pemohon dan Termohon telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam gugatan dan jawaban masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bagian pokok yaitu :

1. Bahwa Termohon mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon ;
2. Bahwa Termohon membantah secara tegas terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon ;
3. Bahwa Termohon telah memberikan pengakuan berklausula atau berkualifikasi terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon;
4. Bahwa Termohon tidak memberikan pengakuan atau pun bantahan terhadap beberapa dalil permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maupun berkualifikasi maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak
3. Bahwa dalil-dalil yang tidak ditanggapi maka dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon dalam hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 237/20/IX/2009 tertanggal 24 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangdadap, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx;

Halaman 29 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon Desa Coprayan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 10 tahun 11 bulan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXX, lahir 07 Januari 2011 dan Asma Aqilatunnisa, lahir 06 November 2016, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan bantahan secara tegas dan juga memberikan jawaban berklauseula dan/atau berkualifikasi dalam hal-hal sebagai berikut :

Bahwa selama ini Termohon tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang dituduhkan Termohon yaitu XXX karena hanya sebatas hubungan teman satu kampung, teman masa kecil, tetangga ayah Termohon karena sama-sama dilahirkan di desa yang sama yaitu Dukuh Kali Salak Wetan Jrebeng Kembang Karangdada.

Bahwa apa yang dikatakan Pemohon hanya berdasar cemburu yang berlebihan dan keinginan Termohon untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sendiri terinspirasi dari ketidak-inginan Pemohon apabila mempunyai istri yang bekerja;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih hidup serumah dalam keadaan seperti biasanya, Termohon masih melakukan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, termasuk melayani Pemohon yang

Halaman 30 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dilayani kebutuhan batinnya karena tidak sampai permohonan talak ini terdaftar di Pengadilan Agama Kajen pada tgl 3 Agustus 2020 malam itu Pemohon masih meminta Termohon untuk melakukan hubungan suami istri. dan satu minggu setelah perkara terdaftar pun Pemohon masih memaksakan hasratnya untuk melakukan hubungan tersebut lagi;

Bahwa keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak beralasan sehingga Termohon masih tetap berharap rukun dengan Pemohon demi keberlangsungan masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon dalam hal-hal sebagai berikut:

Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Desember 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan dalam pertengkaran tersebut terjadi kekerasan fisik dimana karena dalam keadaan emosi Pemohon mengambil sebuah gunting yang digunakan secara brutal memotong rambut Termohon dan melakukannya di depan anak anaknya;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sebagian dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon, akan tetapi *lex spesialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan :

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 31 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

3. Bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas, diakui dengan klausula dan/atau berkualifikasi harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus sifatnya? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?
2. Apakah yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi dan Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), P.3, P.4, dan P.5 (Asli pemesanan/order cuci kain mori) merupakan akta bawah tangan yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diakui oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil seperti akta otentik. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 T.2, dan T.3 (Asli pemesanan/order cuci kain mori) merupakan akta bawah tangan yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diakui oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil seperti akta otentik. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di Desa Coprayan Rt. 001 Rw. 001 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai P.5 dan T.1 sampai T.3 maka terbukti bahwa Pemohon mempunyai usaha pencucian kain mori yang menerima orderan/pesanan dari beberapa pengusaha/perusahaan

Halaman 33 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan pria tersebut di warung makan di Kedungwuni sehingga saksi mencurigai antara keduanya ada hubungan khusus karena sebelumnya ada kabar berita beredar di masyarakat tentang hal ini;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha pencucian mori dan mempunyai 5 (lima) orang karyawan dengan gaji per karyawan setiap harinya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon secara pasti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 34 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan saksi pernah mendengar dan melihat keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahui hal ini dari keterangan Termohon sendiri dan Termohon pernah memperlihatkan foto laki-laki tersebut kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sejak 2 (dua) minggu yang lalu sudah berpisah ranjang;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha pencucian kain mori dengan 5 orang karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Pemohon namun saksi mengetahui bahwa orderan/pemesanan yang diterima Pemohon dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap 1.000 meter kain;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 35 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak tahun 2019 namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa laki-laki lain yang dicurigai selingkuhan Termohona adalah teman semasa kecil Termohon dan mereka hanya sebatas teman;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha pencucian kain mori namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar di masyarakat bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan selama ini saksi tidak pernah melihat Termohon selingkuh dengan laki-laki tersebut karena antara Termohon dengan laki-laki lain tersebut adalah sebatas teman Termohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha pencucian kain mori dengan 3 (tiga) orang pegawai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;

Halaman 36 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi salah karyawan Pemohon selama 2 (dua) minggu dan saat itu saksi digaji Rp.200.000,- per minggu
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1.-----

XXX, tanggal lahir 07 Januari 2011, dan

2.-----

Asma Aqilatunnisa, tanggal lahir 06 November 2016;

Dan kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon Desa Coprayan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 10 tahun 11 bulan;

Halaman 37 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2019 karena kecemburuan dan kecurigaan Pemohon terhadap Termohon yang mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut adalah teman semasa kecil Termohon;

Bahwa dalam salah satu perselisihan dan pertengkaran terjadi kekerasan fisik dimana karena dalam keadaan emosi Pemohon mengambil sebuah gunting yang digunakan secara brutal memotong rambut Termohon dan melakukannya di depan anak anaknya;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun terhitung sejak 2 (dua) minggu yang lalu sudah berpisah ranjang;

- Bahwa Pemohon mempunyai usaha pencucian kain mori dengan 6 (enam) orang karyawan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan kotor sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap minggunya, penghasilan ini dikurangi untuk gaji 6 (enam) orang karyawan dan kebutuhan lainnya sehingga tersisa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali demikian juga mediasi telah ditempuh oleh para pihak dan masing-masing keluarga Pemohon dan Termohon juga telah ikut serta merukunkan para pihak untuk rukun kembali namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2019 dan

Halaman 38 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salah satu perselisihan dan pertengkaran terjadi kekerasan fisik dimana karena dalam keadaan emosi Pemohon mengambil sebuah gunting yang digunakan secara brutal memotong rambut Termohon dan melakukannya di depan anak-anaknya. Dari seringnya perselisihan dan pertengkaran tersebut terhitung sejak 2 (dua) minggu yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-

Halaman 39 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yaitu :

رأى الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 maka dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim menilai tanpa mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran apakah murni karena Termohon atau justru disebabkan oleh Pemohon akan tetapi dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah terurai yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan berdasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen ;

Halaman 40 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi berupa

a.-----

Nafkah Iddah setiap bulannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

b.-----

Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya sehingga selama menikah 10 tahun sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

c.-----

Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama XXX, tanggal lahir 07 Januari 2011, dan Asma Aqilatunnisa, tanggal lahir 06 November 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha cucian kain grey rayon santung dan mempunyai 5 orang karyawan.



Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui persis penghasilan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi mengira penghasilan Tergugat Rekonvensi perminggu sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi mampu membayar 5 (lima) orang karyawan setiap harinya antara Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penghasilan kotor Tergugat Rekonvensi setiap minggunya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibagi untuk 6 (enam) karyawan dan dikurangi kebutuhan lainnya sehingga sisa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon sebagai berikut:

1.-----

Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.-----

Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk nafkah anak karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal serumah sehingga secara otomatis masih ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Pengadilan menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 132a dan 132b HIR;

Halaman 42 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi beserta dengan replik dan dupliknya dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Pertimbangan tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terhadap kesanggupan, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;

Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan menyatakan :

ونفقة الھدة

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Bahwa dari dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi baik dari Penggugat

Halaman 43 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dan telah bertamkin secara sempurna kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi

Bahwa oleh karena terhadap nominal pembebanan nafkah iddah tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri dengan mempertimbangkan pada nilai-nilai kapatutan dan keadilan dengan melihat beberapa komponen sebagai berikut :

1. Kondisi riil finansial Tergugat Rekonvensi;
2. Standar biaya hidup dimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal, dan
3. Kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi semasa masih rukun;

Bahwa dalam gugatan dan jawaban terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha pencucian kain mori dan mempunyai 6 (enam) orang karyawan;

Bahwa berkaitan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan setiap minggunya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan kotor setiap minggunya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dikurangi pengeluaran untuk biaya gaji 6 (enam) orang karyawan dan biaya-biaya lainnya sehingga Tergugat Rekonvensi menerima bersih penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggunya;



Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan sementara Tergugat Rekonvensi telah mengakui jumlah minimal penghasilannya setiap minggunya maka Majelis Hakim menilai bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap minggunya minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dalam jangka waktu sebulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa oleh karena terhadap 2 (dua) komponen yang lain yaitu standar biaya hidup dan kebiasaan nafkah yang diberikan semasa rukun tidak terungkap sehingga dalam standar penentuan pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan menggunakan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, hal mana juga telah melampaui/di atas ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/58 tahun 2019 bahwasanya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebesar Rp2.018.161,- (dua juta delapan belas ribu seratus enam puluh satu rupiah);

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi patut untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk jangka waktu selama menjalani masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan lamanya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama menjalani masa iddah dalam kurun waktu lebih

Halaman 45 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terhadap kesanggupan tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang mut'ah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan :

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Bahwa hakikat kewajiban pemberian *mut'ah* adalah agar suami dapat melepaskan isterinya dengan cara yang baik melalui suatu pemberian yang patut kepada isteri yang ditalaknya agar ia tetap dapat tegar dan tidak memendam kesedihan yang mendalam akibat ditalak suaminya. Selain itu, *mut'ah* juga merupakan instrumen yang karenanya hubungan antara mantan suami dan mantan isterinya tetap dapat terjalin dalam kerangka *hablun min an naas*, terutama sekali dalam mengasuh anak secara bersama. Karena itu, sangat beralasan dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar sejumlah *mut'ah* yang besarnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk menalak isteri

Halaman 46 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidaknya-tidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri dan mengabdikan dirinya kepada Tergugat Rekonvensi selama kurun waktu kurang lebih 10 tahun dan selama itu pula keduanya telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak sehingga pengabdian Penggugat Rekonvensi tersebut secara kemanusiaan patut untuk diapresiasi oleh Tergugat Rekonvensi melalui suatu pemberian yang layak sekaligus pelipur lara atas kesedihan yang sangat mungkin dirasakan ketika Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak;

Bahwa penentuan nilai *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi didasarkan pada nilai atau jumlah yang *ma'ruf*, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kepatutan. Keadilan dan kepatutan dalam menentukan nilai *mut'ah* bersandar pada setidaknya dua hal, yaitu seberapa lama seorang isteri mengabdikan kepada suaminya dan berapa penghasilan riil suami yang diperoleh setiap bulannya;

Halaman 47 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Bahwa bila mendasarkan pada gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri jumlah nominal pembebanan mut'ah yang mencerminkan nilai-nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim juga didasarkan pada keadaan faktual penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini dan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup berumah tangga selama 10 tahun serta dengan mempertimbangkan komponen yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah iddah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah *mut'ah* yang layak, patut dan adil dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa pertimbangan ini juga melihat nilai maskawin yang dibayarkan Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi sesaat mengucapkan ijab kabulnya berupa emas 15 gram yang bila dinilai dengan harga emas dengan kadar 50% sampai 75% saat ini sekitar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah ditetapkan di atas, maka Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Halaman 48 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”;

Pertimbangan tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut, telah ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikannya karena saat ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal serumah sehingga semua kebutuhan hidup kedua anak tersebut selama masih tetap dipenuhi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih kecil dan belum mandiri, sehingga segala biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Bahwa pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Halaman 49 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya*" (Al-Muhadzdzab II: 177)

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;
- Bahwa terhadap pembebanan besarnya nominal nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tetap mendasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang petitum nafkah iddah dan mut'ah;
- Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal serumah namun demikian tidak berarti Tergugat Rekonvensi terlepas dari tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun selama ini sudah dijalani dan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi tentang perceraian telah dikabulkan maka bila telah ternyata Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak raj'inya terhadap Penggugat Rekonvensi maka nantinya antara keduanya harus terpisah dan tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 50 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian maka oleh karena 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur maka secara normative kedua anak tersebut dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa untuk nominal pembebanan nafkah anak, maka Majelis Hakim akan menggunakan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, hal mana juga telah melampaui/di atas ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa dengan memperhatikan nilai-nilai kelayakan, keadilan dan kepatutan maka Tergugat Rekonvensi yang didasarkan pada penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi patut untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" dan dengan berbagai pertimbangan maka terhadap kenaikan nafkah anak setiap tahunnya, maka Pengadilan menilai bahwa layak dibebankan kenaikan nafkah tersebut setiap tahunnya sebesar sebesar 10% (sepuluh per seratus);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diperoleh suatu deskripsi nilai nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam beberapa tahun yang akan datang menurut matriks berikut ini:

Halaman 51 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun	Tahun ke-	Jumlah nafkah dua anak pada Tahun berjalan	Persentase kenaikan	Jumlah nafkah tahun berikutnya
2020	1	Rp.1.500.000,-	10%	Rp.1.650.000,-
2021	2	Rp.1.650.000,-	10%	Rp.1.815.000,-
2022	3	Rp.1.815.000,-	10%	Rp.1.996.500,-
2023	4	Rp.1.996.500,-	10%	Rp.2.196.150,-
2024	5	Rp.2.196.150,-	10%	Rp.2.415.765,-
dan seterusnya setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 10% dari jumlah nominal nafkah anak tahun berjalan				

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum memberikan nafkah anak kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh per seratus);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 (dua) orang anak telah terbukti dan beralasan hukum maka terhadap gugatan tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama XXX binti Ismail, lahir 7 Januari 2011 dan Asma Aqilatunnisa binti Ismail, lahir 6 November 2016 minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan mut'ah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun seluruh pokok gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak telah dikabulkan secara keseluruhan namun dalam segi besaran masing-masing gugatan rekonvensi tersebut tidak sesuai dengan jumlah besaran yang digugat

Halaman 52 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekovens

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum talak dijatuhkan:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama XXX binti Ismail, lahir 7 Januari 2011 dan Asma Aqilatunnisa binti Ismail, lahir 6 November 2016 minimal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa dan/atau mandiri
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Halaman 53 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, M.E., dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 54 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 405.000,-
4. PNPB panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Plt. Panitera Pengadilan Agama Kajen

Moch. Kustanto, S.H

Halaman 55 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)